

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN OLEH SATPOL PP KABUPATEN SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ray Evan Sumbayak
NPP. 30.0133

*Asal Pendaftaran Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 30.0133@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ir. H. Boytenjuri, Ces

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study focuses on the issue of implementing the enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning Specific Permit Fees for Building Permits by the Regional Public Order Agency (Satpol PP) of Simalungun Regency, Sumatra Province. **Objective:** The aim of this research is to determine the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning Specific Permit Fees for Building Permits by the Regional Public Order Agency (Satpol PP) of Simalungun Regency, Sumatra Province. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The theory used is based on Soerjono Soekanto's (2010) theory, which is measured through five dimensions: Legal Factors, Law Enforcement Agencies, Facilities and Infrastructure, Society, and Culture. The informants were selected using purposive sampling and snowball sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman analysis technique as described in Sugiyono (2013), which involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** Based on the analysis, the findings of this research indicate that there are still several obstacles in the implementation of the regional regulation enforcement, such as the absence of local regulations related to the enforcement of regional regulations by Satpol PP and the lack of facilitation from licensed architectural experts. Some efforts have been made, including the submission of a new Regional Regulation based on the latest rules and efforts to facilitate licensed architectural experts. **Conclusion:** The implementation of Regional Regulation Number 8 of 2011 in Simalungun Regency has been effective in terms of legal factors, but further efforts are needed in terms of law enforcement agencies, facilities and infrastructure, society, and culture to support the implementation process. To enhance the implementation of the regional regulation enforcement, it is recommended to establish Standard Operational Procedures for Regional Regulation Enforcement, actively monitor the construction of buildings within the region, promptly work towards the establishment of a Regional Regulation concerning specific permit fees for building permits, and conduct awareness campaigns regarding the facilitation of architectural planning documents, utility planning data, structural planning data, and building technical specifications.

Keywords: Regional Regulation Enforcement, Building Permits, Satpol-PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kajian pada penelitian ini berfokus pada permasalahan pengimplementasian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto (2010) yang diukur dari 5 dimensi yaitu Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis maka temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan Perda seperti belum adanya regulasi daerah terkait penegakan perda oleh Satpol PP dan kurangnya fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. Beberapa upaya telah dilakukan yaitu pengajuan Peraturan Daerah yang baru dengan dasar aturan yang terbaru dan mengupayakan fasilitasi ahli gambar yang berlisensi. **Kesimpulan:** Implementasi penegakan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 diukur dari kriteria faktor hukum telah berjalan dengan baik sedangkan jika diukur melalui kriteria Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya masih perlu adanya upaya-upaya dalam mendukung proses implementasi. Guna meningkatkan implementasi penegakan Perda maka disarankan untuk membuat Standar Operasional Prosedur tentang Penegakan Peraturan Daerah, turut aktif dalam monitoring pendirian bangunan yang ada di wilayahnya, segera mengupayakan pembentukan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi izin mendirikan bangunan dan mengupayakan sosialisasi mengenai bantuan fasilitasi dokumen rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.

Kata kunci: Penegakan Perda, Izin Mendirikan Bangunan, Satpol-PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melesatnya kemajuan teknologi memberikan konsekuen yang besar bagi segala aspek pada suatu negara, salah satunya bidang Pemerintahan. Dalam hal ini, yang dimaksud pola pikir yang dimiliki oleh tiap SDM dengan tingkat kompleksitas tinggi. Indonesia juga ikut andil perihal imbasnya modernisasi yakni untuk selalu berinovasi dalam pembangunan tiap daerah-daerah yang ada yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Landasan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam rangka untuk memajukan daerahnya dengan kreativitas yang dimiliki melalui desentralisasi yang diatur dan ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini berkaitan dengan Otonomi Daerah sebagai realisasi desentralisasi dalam artian untuk bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Tuntutan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang kembali lagi memberi layanan kepada masyarakat. Pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada di daerah untuk bisa mengembangkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Kebutuhan ruang dalam mewujudkan kreativitas bagi masyarakat pada pemerintahan daerah tersebut semakin meningkat. Pemerintah perlu mengatur melalui regulasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebagai dasar legalitas dalam membangun ruang sehingga topografi daerah tersebut dapat tertata dan disesuaikan dengan keadaan geografi daerah tersebut. Melalui IMB, pemerintah dapat mengontrol bangunan dan menghindarkan konflik meninjau banyaknya penyelewengan yang berdampak pada penataan daerah.

Pemerintah dapat memungut atas jasa yang disediakan kepada masyarakat yang disebut dengan retribusi. Pungutan secara legal dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional yang dimiliki pemerintah sehingga layanan dasar tetap tersedia untuk masyarakat dan sebagai pemasukan daerah yang disebut sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini terjadi di Kabupaten Simalungun dengan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 sebanyak 990.246 jiwa, dengan jumlah penduduk Kabupaten Simalungun sebanyak 1.003.727 jiwa sehingga telah kenaikan sebesar 1.36 %. Konsekuensi yang ditimbulkan yakni membutuhkan tempat tinggal dan begitu juga untuk aktivitas lainnya seperti tempat untuk bekerja hingga pariwisata. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sehingga ketertiban dalam IMB tetap terjaga dan pemasukan terkait pelayanan jasa yang diberikan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari era otonomi daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diperlukan pengawasan atau kontrol sebagai bentuk kepastian hukum untuk tetap ditaati oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dikenal sebagai daerah representatif sub-suku yang ada Provinsi Sumatera Utara untuk tetap menjaga eksistensi melalui ketertiban umum dalam mendirikan bangunan untuk menciptakan tatanan kota yang baik dan terdapat hubungan mutualisme antara masyarakat dengan pemerintah melalui pungutan retribusi yang kembali lagi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intervensi dari pemerintahan melalui IMB sepatutnya dilakukan sehingga kembali lagi perlunya pertimbangan cermat baik secara fisik dan administratif dalam membangun.

Proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, seringkali dikeluhkan oleh beberapa masyarakat Kabupaten Simalungun seperti rumitnya dalam pemenuhan tuntutan pelayanan perizinan, minim kepastian persyarikat administratif, dan beberapa faktor yang dapat berimbas pada pelayanan itu sendiri. Oknum-oknum memiliki celah untuk mengelabui hal tersebut dengan temuan di lapangan yakni membangun semena-mena tanpa IMB. Hal ini sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat apabila dilakukan oleh beberapa oknum lainnya yang belum menjadi temuan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang. Hal yang menjadi pertimbangan dikhawatirkan pembangunan tanpa ada persetujuan warga sekitar, bangunan material yang tidak sesuai standar sehingga membahayakan keselamatan bagi pengguna bangunan, dan sumber pendanaan yang tidak jelas.

Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebut bahwa dalam urusan penertiban dan penegakan kembali Perda maupun Perkada sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 (satu). Satpol PP sebagai satuan yang bekerja untuk menegakkan Perda salah satunya Satpol PP Kabupaten Simalungun menegakkan oknum-oknum yang tidak menaati Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Terdapatnya pelanggaran atas perizinan mendirikan bangunan di Kabupaten Simalungun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut menandakan bahwa dalam implementasinya, Perda atau kebijakan tersebut belum optimal. Satpol PP sudah terlebih dahulu memberikan surat peringatan (SP) sebanyak dua kali namun masih belum membuat pelanggar yaitu masyarakat yang mendirikan bangunan tersebut untuk mengurus perizinan atas bangunan yang dibangunnya. Namun karena pelanggar bersikap kurang kooperatif maka pada akhirnya tanda peringatan tersebut dirikan sebagai bentuk penegakan dan penertiban pelanggaran atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Rertibusi Izin Mendirikan Bangunan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks analisis implementasi penegakan Perda. Pertama, penelitian Mardiat (2021) dengan judul *“Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor.”* Penelitian ini berfokus pada analisis wewenang dan kuasa dalam menedakan dan menindak pelanggaran yang terjadi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang berlandaskan pada UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No. 3 Tahun 2019 dan Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 1986. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam penegakan peraturan tersebut menunjukkan kemampuan aparat penyidik Kabupaten Bogor dalam melakukan penyidikan, tingkat pendidikan mereka, serta peran pemerintahan/regulasi. Sedangkan faktor penghambat disebabkan oleh fasilitas serta peralatan yang masih minim dan sanksi atau hukuman yang belum membuat memberikan efek jera.

Kedua, penelitian Wahyono (2019) dengan judul *“Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”*. Penelitian Wahyono berfokus pada analisis peran Satpol PP menggunakan teori komunikasi oleh Sendjaja Sasa Djuarasa dalam covering law theories yang menjelaskan adanya prinsip “sebab-akibat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada dapat dilaksanakan dengan tetap mengacu pada peraturan pusat dalam melaksanakan peran sebagai penegak Perda dan Perkada perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang.

Ketiga, penelitian Susiyani (2017) dengan judul *“Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung)”*. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran dan penertiban yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan dari SATPOL PP. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Bandar Lampung sudah berupaya melakukan sosialisasi atas Perda terhadap PKL, sosialisasi ini dilakukan terhadap perwakilan PKL di setiap titik agar kemudian dapat menjelaskan kepada sesama pedagang yang lainnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada implementasi penegakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu jenis izin mendirikan bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan penelitian oleh Mardiat, Wahyono dan Susiyani yang berfokus pada wewenang, peran dan pelanggaran dan penertiban. Fokus pada penelitian ini pun berangkat dari permasalahan yang berbeda yang terdapat pada lokus penelitian yaitu Satpol PP dan DPMPTSP Kabupaten Simalungun serta mempunyai tujuan akhir yang berbeda pula.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi penegakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu jenis izin mendirikan bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Upaya implementasi serta mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dan DPMPTSP dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang dijelaskan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013). Adapun alat analisis yang digunakan yaitu teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2018) yang membagi dimensi penegakan hukum menjadi 5 kriteria yaitu Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah setempat. Hal tersebut guna mencapai tertibnya sosial karena dengan pengimplementasiannya maka diharapkan mampu menciptakan ketertiban yang baik dan kondusif bagi masyarakat. Selanjutnya, dengan penegakan peraturan daerah ini akan menjaga keamanan masyarakat dengan adanya aturan yang berisi arahan yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang hendak mendirikan bangunan. Guna mengetahui tentang implementasi penegakan peraturan daerah kabupaten simalungun tersebut, maka digunakan alat analisis dengan menggunakan dimensi Soerjono Soekanto yang diurai dalam paragraf berikut.

3.1.1. Faktor Hukum

Dimensi Faktor hukum menggambarkan penegakan hukum yang harus mempertimbangkan faktor-faktor hukum terkait dengan penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan keadilan dan keamanan masyarakat. Adapun Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara diukur melalui 3 (tiga) kriteria yaitu disposisi, kejelasan dan konsistensi.

Pada indikator disposisi dapat diketahui bahwa indikator disposisi sebenarnya sudah terlaksana dengan baik dengan koordinasi yang baik antara DPMPTSP dan Satpol PP Kabupaten Simalungun, akan tetapi masih terdapat inkonsistensi terkait pelaporan aktif oleh warga dari tingkat desa sampai ke jenjang selanjutnya yang tentu hal ini akan menjadi penghambat dalam upaya perwujudan penertiban.

Pada indikator kejelasan diketahui bahwa sebenarnya dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan perizinan pendirian bangunan sudah tertuang dan diatur dengan jelas. Namun, peraturan turunannya belum disahkan dalam rangka penyesuaian dengan pembaharuan PP No 16 Tahun 2021. Adapun jenis retribusi yang dikelola oleh DPM-PTSP secara umum terbagi menjadi 2 yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi minuman beralkohol.

Sementara itu, dalam penegakan Perda oleh Kabupaten Simalungun belum ada tim khususnya. Pelaksanaan penertiban dilaksanakan dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas oleh Kasatpol. Namun, dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Simalungun sedang membuat pembentukan Sekretariat PPNS yang akan berfokus pada penegakan Perda.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, indikator kejelasan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam pembentukan pembaharuan Perda terkait retribusi izin tertentu sebagai dasar aturan pelaksana.

Kemudian pada indikator konsistensi dapat diketahui bahwa indikator konsistensi telah berjalan dengan baik. Implementasi yang dilaksanakan harus terus masif dengan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi serta tetap terus mengupayakan solusi dalam hambatan dan tantangan yang telah dihadapi. Dengan melaksanakan hal tersebut maka diharapkan dapat menunjang proses implementasi penegakkan Perda di Kabupaten Simalungun

3.1.2. Aparat Penegak Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, tidak dapat terlepas dari subjek yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya. Peranan penegak hukum menjadi dasar yang kuat dalam menjalankan kewenangannya secara institusional. Hal tersebut dimaknakan secara sosiologis bahwa setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (Status) dan peranan (Role). Dalam dimensi penegak hukum yang dibahas pada penelitian ini, akan membahas mengenai gambaran penegak hukum dalam implementasi penegakan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun yang dianalisis menggunakan 2 indikator, yaitu SDM dan Kewenangan.

Pada indikator SDM perlu dipahami bahwa salah satu indikator yang sangat penting dalam penyelenggaraannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Mereka lah yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan lapangan sehingga dapat dipahami bahwa SDM menjadi unsur yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kemudian, dalam pelaksanaannya dibutuhkan pembagian tugas dan fungsi yang jelas agar pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih dan memiliki arah

yang konkret. Dalam pelaksanaan operasionalisasi pekerjaan, dibutuhkan unsur penunjang agar keberhasilan kegiatan penertiban dan penegakan PERDA berlangsung dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dipahami bahwa indikator SDM telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tentu akan berdampak baik pula pada implementasi penegakan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Simalungun.

Pada indikator kewenangan dapat dipahami bahwa Operasionalisasi yang dilakukan dalam lingkup tugas dan fungsi Satpol PP harus memiliki dasar dalam melaksanakannya. Adapun dalam pelaksanaan tersebut diberikan kewenangan kepada Satpol PP yang berkaitan dengan penegakan dan penertiban PERDA. Hal tersebut perlu dianalisis mengingat bahwa permasalahan dengan pelanggaran PERDA sangat bervariasi dan memiliki kepentingan dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman dalam konteks yang jelas terkait kewenangan ini. Kemudian dapat diuraikan bahwa sebenarnya wewenang yang dimiliki oleh Satpol PP telah baik. Namun, masih diperlukan bentuk legalitas lainnya seperti dokumen SOP yang jelas mengenai penertiban dan penegakannya. Sebab, sampai saat ini belum adanya SOP terkait hal tersebut, padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi, SOP lah yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Kemudian juga diperlukan kewenangan yang aktif oleh anggota Satpol PP tanpa menunggu laporan oleh masyarakat, sebab jika hanya menunggu laporan dari masyarakat maka kemungkinan terdapat pelanggaran lainnya yang belum termonitor dengan baik.

3.1.3. Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Adapun sarana atau fasilitas yang dimaksud dapat berupa peralatan yang memadai. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka tujuan penyelenggaraan suatu instansi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam dimensi sarana dan fasilitas dalam skripsi ini, akan menggambarkan mengenai kepemilikan serta kualitas dari sarana dan fasilitas yang menunjang dalam penyelenggaraan kegiatan operasionalisasi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun yang didasarkan pada 2 kriteria, yaitu peralatan/perengkapan dan anggaran.

Pada indikator peralatan/perengkapan dapat diketahui bahwasannya hal tersebut merupakan unsur penunjang yang harus dimiliki dan diperhatikan kualitasnya. Hal ini menjadi penting karena peralatan dan perlengkapan memiliki fungsi seperti keamanan dan keselamatan petugas Satpol PP dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat penegakan PERDA dan efektivitas dalam pencapaian penegakan dan penertiban PERDA yang dilakukan oleh anggota Satpol PP. Kemudian diketahui pula bahwa terdapat keterbatasan sarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun. Hal tersebut terlihat dari truk dan mobil pick up yang dimiliki. Jumlah tersebut seharusnya dapat diadakan sesuai dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun dan mengingat bahwa secara geografis bentuk wilayah Kabupaten Simalungun didominasi oleh perbukitan yang memiliki sisi kemiringan yang cukup beragam, sehingga diperlukan kendaraan operasionalisasi yang layak dan jumlahnya pun memadai. Selain itu masih belum dilaporkan terkait jumlah tameng, pentungan, pluit yang dimiliki, sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan perbaikan untuk mengetahui kesiapsiagaan anggota Satpol PP dalam upaya penegakan PERDA.

Kemudian pada kriteria anggaran dapat diketahui bahwa Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya adalah indikator anggaran. Hal tersebut digunakan dalam pembiayaan berbagai kegiatan dan operasional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, manfaat yang

didapat dengan adanya anggaran yang memadai adalah meningkatnya pelayanan, kuatnya sumber daya, efektivitas dalam operasional dan menjaga kesejahteraan anggota. Selanjutnya dapat dipahami bahwa penganggaran kegiatan operasionalisasi oleh Satpol PP telah direncanakan dan dimiliki dengan baik. Kemudian, mengenai hal yang mengatur tentang pelaksanaan program dan kegiatan penegakan dan penertiban dalam optimalisasi penggunaan anggaran, diperlukan komitmen dari seluruh pihak.

3.1.4. Masyarakat

Dalam aspek penegakan hukum, diperlukan hubungan timbal balik antara penegak hukum dan masyarakat sebagai patuh hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah tercapainya kehidupan yang damai di masyarakat. Persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai penegakan hukum secara tidak langsung saling berkaitan dengan cerminan perilaku penegak hukum yang ada di masyarakat. Terdapat berbagai macam kondisi dan karakter masyarakat dalam konteks kepatuhan hukum yang didasarkan pada latar belakang dan pengalaman masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang menaatinya, mengacuhkannya, bahkan melawan hukum. Dimensi ini dapat diukur melalui 2 indikator yaitu kesadaran dan kepatuhan.

Analisis pada indikator kesadaran dimulai dengan memahami pentingnya pematuhan terhadap hukum untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan baik. Dengan mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka masyarakat dapat andil dalam membantu pembiayaan pembangunan, mendorong naiknya investasi daerah dan meningkatkan kualitas bangunan karena pasti sejalan dengan standar dan regulasi yang diatur. Dalam pelaksanaan penegakan PERDA yang dilanggar di Kabupaten Simalungun, SATPOL PP simalungun melakukan himbauan kepada masyarakat ataupun oknum terkait dan memberikan surat peringatan kepada masyarakat maupun oknum terkait, jika memang dinyatakan masih melanggar maka akan ditindak sesuai dengan hal yang diatur.

Kemudian pada indikator kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Kepatuhan masyarakat akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik dan teratur. Dengan patuhnya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan akan mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. berdasarkan data-data yang telah didapat maka dapat dipahami bahwa pada indikator kepatuhan, masih terdapat beberapa kendala dimana masyarakat masih belum sepenuhnya patuh dengan masih adanya pelanggar terkait izin mendirikan bangunan. Sementara itu, guna menunjang unsur kepatuhan, diperlukan standar operasional prosedur yang jelas dan dimiliki serta disahkan oleh pemangku kepentingan terkait dalam rangka pemenuhan standar yang jelas dalam penegakan Perda.

3.1.5. Budaya

Dimensi budaya merupakan satu hal untuk menggambarkan bagaimana pendekatan terhadap masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan moral yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat yang berbeda dan memiliki suatu sistem kemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum diperlukan unsur kebudayaan dalam rangka cara penegakan Perda di Kabupaten Simalungun. Adapun dalam mengukur dimensi kebudayaan menggunakan 1 (Satu) kriteria yaitu moralitas.

Moralitas menjadi suatu unsur bagian penting dalam lingkun penegakan hukum. Dalam upayanya memastikan bahwa hukum berjalan dengan semestinya, perlu dipahami konteks moralitas apakah hal tersebut telah berjalan dengan baik dan adil. Nilai-nilai moralitas yang terkandung, baik dan penegak hukum maupun masyarakat saling diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian berdasarkan penelitian, dapat dipahami bahwa dimensi budaya berindikator moralitas terdapat masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi namun masih mendapat teguran terkait proses gambarnya yang terhambat. Kemudian juga masih terdapatnya masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, padahal aturan ini telah 12 tahun berjalan dan masyarakat akan patuh jika memang terdapat aturan perizinan yang telah disampaikan.

3.2. Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Perda

Dalam proses penegakan Perda, diperlukan sinergi oleh berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam hal yang diatur dalam Perda tersebut. Komitmen yang tinggi dan berbagai upaya yang dilakukan juga harus memperhatikan beberapa faktor dalam strategi penegakan hukum. Terdapat 2 (dua) hal yang penulis temukan pada saat penelitian mengenai faktor penghambat penegakan peraturan Perda. Adapun uraian tersebut dijelaskan dalam paragraf berikut.

Pertama, Suatu sistem tentu akan berjalan dengan baik jika adanya landasan legalitas yang baik pula. Jika suatu instansi tidak memiliki dasar legalitas yang jelas, maka akan menghambat proses pelaksanaan operasionalisasi. Sebagai aparat yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan penertiban dan penegakan perda, faktor belum adanya keterbaharuan perda dan pembentukan SOP menjadi salah satu penghambat dalam proses implementasinya. Hal tersebut menjadi kendala dalam operasionalisasi, sebab SOP sangat diperlukan dalam proses penegakan dan penertiban Perda. Akan tetapi ketika legalitas itu tidak didapatkan, maka yang ada hanya sebatas menghimbau dan mengingatkan dan belum adanya Perda terkait sanksi terhadap pelanggar. Sehingga hal ini menjadi suatu kesulitan bagi Satpol PP, karena masyarakat kurang jera ketika dalam melanggar namun tidak adanya hal yang membuat efek jera.

Kemudian dari sisi dasar hukum, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini harus diperbaharui mengingat adanya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No 8 tahun 2002 tentang bangunan Gedung. Dengan demikian, diperlukan adanya regulasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP dan pembaharuan terkait Perda tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi izin mendirikan bangunan agar implementasi penegakan Perda dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Kedua, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pembuatan izin mendirikan bangunan adalah rencana arsitektur, data rencana utilitas, data rencana struktur, dan spesifikasi teknik bangunan gedung. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda di masyarakat. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah terkait dengan rujukan yang baru melalui PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat terkait ahli yang berlisensi dalam pemenuhan syarat dokumen yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hambatan yang ada dalam Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera adalah kurangnya penyediaan terkait ahli yang berlisensi. Mengingat hal tersebut memang sudah menjadi aturan, akan tetapi diperlukan solusi agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.

3.3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan

Guna terlaksananya penegakan perda, dibutuhkan sebuah regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan tersebut. Adapun regulasi yang harus dipenuhi dapat berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini, salah satu yang menjadi kendala adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang penegakan Perda yang harus diakomodir oleh Pemerintah terhadap Satpol PP Kabupaten Simalungun. Dalam mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP telah melakukan upaya, yaitu dengan pengajuan pembaharuan Perda yang harus mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Pembentukan Sekretariat PPNS.

Hal ini menjadi salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP yaitu proses pembaharuan Perda yang saat ini draft nya masih dianalisis kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu harus didorong untuk menjadi Peraturan Daerah yang baru, sebab Peraturan Daerah merupakan regulasi teknis yang menjadi acuan di daerah. Hal ini jika memang sudah tidak sesuai lagi dengan acuan Peraturan Pemerintah yang baru, tentu harus segera disesuaikan agar tidak terjadi hal yang rancu, dimana saat ini untuk syarat mengadopsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung namun untuk retribusi tetap memakai Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang acuannya berbeda.

Kemudian, dalam mengatasi belum adanya Perda/Perkada/SOP yang digunakan dalam penegakan Perda oleh Satpol PP. Pihak Satpol PP telah mengupayakan dengan menggunakan SOP daerah lain terlebih dahulu sembari berencana membuat SOP sendiri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah dengan pengajuan Peraturan Daerah yang baru, menggunakan SOP dari pusat dan daerah lain serta perencanaan pembuatan Sekretariat PPNS dalam upaya penegakan Perda di Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan bantuan dalam desain gambar, tapi memang belum semua masyarakat mengetahui akibat keterbatasan yang ada sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama yang berada di pelosok desa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya dalam fasilitasi ahli gambar yang berlisensi telah diupayakan dengan membantu memfasilitasi tetapi memang terhambat dengan adanya keterbatasan dalam sosialisasi sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan mempunyai tujuan yang baik bagi pembangunan, pengembangan ekonomi, penertiban dan penataan daerah. Namun kebijakan yang ada tersebut harus diiringi dengan perencanaan implementasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di masyarakat. Dari hasil temuan penelitian yang dilaksanakan, ditemukan beberapa hal diantaranya koordinasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan Satpol PP yang sudah berjalan

dengan baik, namun masih diperlukan upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan yang ada agar terjadi keseimbangan dan ketertiban dalam konteks pendirian bangunan di Kabupaten Simalungun. Selanjutnya juga masih diperlukan kembali penguatan dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat bagi masing-masing instansi yang memiliki peranan terhadap penguatan implementasi kebijakan agar tercapainya penegakan yang terukur dan maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol-PP Kabupaten Simalungun dapat dipahami dari dimensi Faktor hukum sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan pada indikator disposisi dan kejelasan dimana masih ditemui kendala karena belum dilakukannya secara konsisten dan aktif terkait pelaporan pendirian bangunan, baik dari warga kepada pemerintah desa dan ke jenjang selanjutnya. Kemudian belum terlaksananya pembentukan pembaharuan Perda terkait retribusi izin tertentu sebagai dasar aturan pelaksana. Selanjutnya, dari dimensi Aparat Penegak Hukum juga masih terdapat kekurangan yaitu pada indikator Kewenangan dimana masih belum adanya SOP terkait Penegakan Perda oleh Satpol-PP.

Kemudian pada dimensi Sarana dan Fasilitas juga masih perlu adanya penambahan fasilitas yang memadai. Lebih lanjut, dilihat dari dimensi Masyarakat masih perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh terhadap masyarakat agar patuh dan sadar dalam kepengurusan izin mendirikan bangunan. Kemudian dari sisi moralitas sudah baik namun masih terjadi miskonsepsi dimana seharusnya masyarakat bukan mendapat teguran akibat proses gambar yang terhambat namun bantuan agar dapat berjalan dengan baik.

Kemudian faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut.

1. Belum Adanya Regulasi Daerah Terkait Penegakan Perda oleh Satpol PP
2. Kurangnya Fasilitasi Ahli Gambar yang Berlisensi

Selanjutnya terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan Peraturan Daerah yang baru dengan dasar aturan yang terbaru, kemudian menggunakan SOP dari pusat dan daerah lain dalam implementasi penegakan hukum serta perencanaan pembuatan Sekretariat PPNS dalam upaya penegakan Perda di Kabupaten Simalungun.
2. Fasilitasi ahli gambar yang berlisensi telah diupayakan dengan membantu memfasilitasi tetapi memang terhambat dengan adanya keterbatasan dalam sosialisasi sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu, dimana para informan pada saat dilaksanakan penelitian tengah mempersiapkan diri dalam acara

F1PowerBoat Lake Toba 2023 sehingga seharusnya dibutuhkan waktu yang lebih lagi dalam menggali informasi dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Izin Mendirikan Bangunan oleh instansi lain yang terkait guna memperoleh perspektif yang berbeda dan mendukung rangkaian proses implementasi Perda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan seluruh jajaran tiap masing-masing instansi yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (PT Raja Grafindo Perdada: Jakarta)
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Mardiat. 2021. Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor. PAJOU (Pakuan Justice Journal Law). 2(1), 16-45
- Saragi, A. 2005. Pemeliharaan Pohon Simarolon (*Dialium platysepalum* Linn) Sebagai Aset Budaya dan Sumber Daya Lingkungan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jurnal Hutan Lestari, 3(2), 19-28.
- Susiyani, H. (2017). Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung). Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1).
- Syarief, E., Wagiman, W., & Anwar, R. S. (2014). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi terhadap Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) SATPOL PP Provinsi Kepulauan Riau). Journal of Judicial Review, 16(1), 18–38.
- Wahyono, S. (2019). Perspektif Hukum atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Jurnal Yustitia, 20(2), 172–183.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pub. L. No. 8 (2011).

